

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah berjalan sesuai tujuan dibentuknya yaitu tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pedoman dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati sesuai dengan aturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta didukung oleh SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 dan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465 Tahun 2023. Proses e-litigasi ini lebih unggul dibandingkan persidangan secara manual di pengadilan.
2. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Tanjung Pati diantaranya Pertama, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati mengeluarkan SK petugas layanan PTSP. Kedua, disediakannya layanan dan fasilitas di Pengadilan Agama Tanjung Pati guna mempermudah para pihak untuk dapat mengakses akunnya di *e-court*. Adapun produk inovasinya sebagai berikut: Kofi Harau, Adiak, SI SULE PK, E-PATI, Ketiga, Pengadilan Agama Tanjung Pati mengadakan sidang keliling yang dilaksanakan ditengah masyarakat sesuai dengan anggaran pusat.
3. Efektivitas e-litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah berjalan efektif. Hal ini bisa dilihat dari indikator, faktor, ukuran dan efektivitas hukum yang dijelaskan di atas. Walaupun memiliki hambatan tapi pihak pengadilan mampu mengatasi

kendala yang ada dengan adanya layanan petugas PTSP, sidang keliling serta penerapan produk inovasi. Dengan terpenuhinya syarat efektivitas hukum tersebut dapat dikatakan penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah efektif. Disamping itu didukung dengan tujuan dibentuknya serta perealisasi e-litigasi di pengadilan agama yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas pelaksanaan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk dapat memberikan inovasi baru sebagai bentuk terobosan dami terwujudnya pengadilan di era modern serta dapat memberikan inspirasi kepada pengadilan lainnya.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk dapat secara aktif memanfaatkan layanan yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Agama terutama yang termasuk wilayah yuridiksi Tanjung Pati.
3. Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk dapat meningkatkan inovasi maupun produk untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi setiap peradilan terutama dalam sistem pusat, sehingga dapat meminimalisirnya. Seperti yang dialami Pengadilan Agama Tanjung Pati yang terkendala dengan sistem pusat dalam mengirim laporan yang kadang sering eror sehingga adanya keterlambatan dalam penguploadan berkas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrianto, Aldi. 2021. E-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020. Universitas Islam Indonesia.
- Amiluddin. 2022. Efektivitas Pelaksanaan e-court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba. IAIN Polopo
- Arief. 2013. *Efektivitas Hukum*. Jakarta: Sinar Press.
- Fardiba, Sukma dkk. 2021. "Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang". Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, No. 1.
- Gracia dkk. 2021. Persidangan Elektronik. Mahkamah Agung.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hikmawati, Fenti. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Iman. 2023. Buku Panduan e-court Mahkamah Agung.
- Kasanah, Munadzirrotun. 2023. Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Manggelang). Universitas Tidar.
- Khair dkk. 2022. Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung.
- Mesiono. 2018. Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership. - Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI).
- Murdochotilla, Haniva. 2022, "Implementasi E-Litigasi Sebagai Bentuk Modernisasi Peradilan Dalam Beracara di Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B), UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasri, Andi Taufik. 2023. Efektivitas Penerapan e-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Universitas Bosowa.
- Nasution, Muhammad Arshad. 2018. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih dalam Jurnal El-Qanuny. IAIN Padang Simpuan. Volume 4 Nomor 2 edisi Juli-Desember.

Pengadilan Agama Tanjung Pati. 2020. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB. Lima Puluh Kota.

-----, 2021. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB. Lima Puluh Kota.

-----, 2022. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB. Lima Puluh Kota.

-----, 2023. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB. Lima Puluh Kota.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Rais, Isnawati. 2014. "Tingginya angka cerai gugat (khulu) di Indonesia; analisis kritis terhadap penyebab dan alternative solusi mengatasinya", Jurnal al-'Adalah, Edisi No. 1, vol. 12. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rifa'i, Moh. 2014. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Rofiq, M. Khoirur. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu. Jakarta: Rajawali Press.

Soejono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulthani, Wikel Arthur. 2021. Pelaksanaan *e-Court* (Pengadilan Elektronik dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Padang). Padang: UIN Imam Bonjol Padang.

Sutopo, Umarwan dkk. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Syahputra, Deo Bearly. 2021. "Problematika Keabsahan Pembuktian pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi)", Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 30, 2.

Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifah, Dyah Ayu. 2023. Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo). Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. III, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Annur, Rahmi Mailiza (Hakim Pengadilan Agama tanjung Pati). Wawancara. 26 Februari 2025.

Hasanah, Devi Uswatun (Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati). Wawancara. 28 November 2024.

Nazifah (Panitera Muda Gugatan). Wawancara. 26 Februari 2025.

Elwardiah, Mutiah (Petugas Layanan *e-court* Pengadilan Agama Tanjung Pati). Wawancara. 28 November 2024.

Hamid, Abdul (Analisis Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati). Wawancara. 19 November 2024.

<https://pa-tanjungpati.go.id/layanan-publik/laporan/lpk>, (diakses terakhir pada 12 Januari 2024)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16098/Prosedur-Pelaksanaan-Persidangan-E-Litigasi-Berdasarkan-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung-Nomor-363KMASKXII2022.html>, (diakses terakhir pada 26 November 2024).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang/baca-artikel/16240/Alur-Pelaksanaan-Proses-Sengketa-Perdata-Melalui-E-litigasi-Di-Pengadilan-Negeri.html> (diakses pada 26 November 2024)